

T. 11. luv 2

REVISI DAFTAR BUKTI DOKUMEN
DALAM PERKARA TUN NOMOR : 200/G/2020/PTUN-JKT

Antara

Dijarkan / direvisi
isi 2/20

Saleh Alhasni, dkk.....PARA PENGGUGAT

MELAWAN

MENTERI ATR/KEPALA BPN RITERGUGAT
Walikota Surabaya.....(TERGUGAT II INTERVENSI 1)
PT. Pelindo.III (Persero).....(TERGUGAT II INTERVENSI 2)

Kepada Yth.

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara

Nomor : 200/G/2020/PTUN.JKT

Pada Pengadilan PTUN Jakarta

Di

Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami selaku kuasa hukum PARA PENGGUGAT menyampaikan revisi atas daftar bukti dokumen yang telah kami ajukan ke muka persidangan pada tanggal 19 Januari 2021. Adapun revisi tersebut adalah sebagaimana berikut dibawah ini :

KODE	NAMA BUKTI	KETERANGAN
P-01	Salinan KTP PARA PENGGUGAT P-01 A : KTP Penggugat 1 SALEH ALHASNI (Copy sesuai Asli)	Untuk membuktikan bila PENGGUGAT 1 adalah Warga Negara Republik Indonesia Yang berhak melakukan gugatan
	P-01 B : KTP Penggugat 2 ACHMAD ABDULLAH ALHASNI (Copy sesuai Asli)	Bukti ini membuktikan bila PENGGUGAT 2 adalah Warga Negara Republik Indonesia Yang berhak melakukan gugatan

P-01 C :
KTP Penggugat 3
DJA FAR HASNY
(Copy dari Copy) *Edc*

Bukti ini membuktikan bila
PENGGUGAT 3 adalah Warga
Negara Republik Indonesia
Yang berhak melakukan guggatan

P-01 D :
KTP Penggugat 4
MOHAMMAD
(Copy sesuai Asli)

Bukti ini membuktikan bila
PENGGUGAT 4 adalah Warga
Negara Republik Indonesia
Yang berhak melakukan guggatan

P-01 E :
KTP Penggugat 5
SALMAH ALHASNI
(Copy sesuai Asli)

Bukti ini membuktikan bila
PENGGUGAT 5 adalah Warga
Negara Republik Indonesia
Yang berhak melakukan guggatan

P-01 F :
KTP Penggugat 6
**AMINAH BT ABDULLAH
ALHASNI**
(Copy sesuai Asli)

Bukti ini membuktikan bila
PENGGUGAT 6 adalah Warga
Negara Republik Indonesia
Yang berhak melakukan guggatan

P-01 G :
KTP Penggugat 7
**SUD ABDULLAH
ALHASNI**
(Copy sesuai Asli)

Bukti ini membuktikan bila
PENGGUGAT 7 adalah Warga
Negara Republik Indonesia
Yang berhak melakukan guggatan

P-01 H :
KTP Penggugat 8
**AISYAH ABDULLAH
ALHASNI**
(Copy sesuai Asli)

Bukti ini membuktikan bila
PENGGUGAT 8 adalah Warga
Negara Republik Indonesia
Yang berhak melakukan guggatan

	<p>P-01 I : KTP Penggugat 9 SYARIF ABID (Copy sesuai Asli)</p> <p>P-01 J : KTP Penggugat 10 FATIMAH ALMUSAWA (Copy sesuai Asli)</p> <p>P-01 K : KTP Penggugat 11 WAHYUNINGSIH, S.P.D (Copy sesuai Asli)</p>	<p>Bukti ini membuktikan bila PENGGUGAT 9 adalah Warga Negara Republik Indonesia Yang berhak melakukan guggatan</p> <p>Bukti ini membuktikan bila PENGGUGAT 10 adalah Warga Negara Republik Indonesia Yang berhak melakukan guggatan</p> <p>Bukti ini membuktikan bila PENGGUGAT 11 adalah Warga Negara Republik Indonesia Yang berhak melakukan guggatan</p>
P-02	<p>Salinan Surat ke - 1 atas Pemanfaatan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya di Jl. Ikan Dorang No. 3 , Surabaya No.593/2819/436.7.11/2018 dari Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya tgl 26 April 2018</p> <p>(Copy sesuai dengan aslinya)</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa PENGGUGAT telah menerima surat dari Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya tentang Pemanfaatan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya di Jl. Ikan Dorang No. 3 , Surabaya- Pemberian HGB diatas HPL yang terletak di Jl. Ikan Dorang No. 3 , Surabaya diatas tanah Hak Pengelolaan (HPL) No. 3 / Kel.Perak Barat atas nama Pemerintah Kota Surabaya untuk menciptakan HUBUNGAN HUKUM</p>

<p>P-03</p>	<p>Salinan Surat ke - 2 atas Pemanfaatan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya di Jl. Ikan Dorang No. 3 , Surabaya No.593/3659/436.7.11/2018 dari Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya tanggal 08 Juni 2018</p> <p>(Copy sesuai dengan aslinya)</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa PENGGUGAT telah menerima surat yang ke-2 dari Dinas. Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya tentang Pemanfaatan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya di Jl. Ikan Dorang No. 3 , Surabaya - Pemberian HGB diatas HPL yang terletak di Jl. Ikan Dorang No. 3 , Surabaya diatas tanah Hak Pengelolaan(HPL) No. 3 / Kel.Perak Barat atas nama Pemerintah Kota Surabaya , dalam rangka percepatan HUBUNGAN HUKUM</p>
<p>P-04</p>	<p>Tanggapan dan Koordinasi No.028/TK/VU/2018 pada tanggal atas Penerbitan HGB diatas HPL Dalam Pemanfaatan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya di Jl. Ikan Dorang No. 3 , Surabaya yang dikirimkan dari Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya pada tanggal 28 Juni 2018</p> <p>(Copy sesuai dengan aslinya)</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa Penggugat mempunyai Itikad baik untuk membalas surat dari dari Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya, dalam rangka percepatan HUBUNGAN HUKUM dengan merubah IPT (Izin Pemakaian Tanah) menjadi HGB diatas HPL , agar Hubungan Hukum tersebut terjadi dikarenakan selama ini Hubungan Hukum dengan SK HPL yang diperoleh sejak tanggal 8 April 1997 tidak pernah dilaksanakan sesuai dengan SUBSTANSI dari SK HPL yang diterimanya yang merupakan amanat dari UUPA yang ada di dalam Konsideran "Mengingat" dalam angka 1 bahwa dinyatakan ; 1. Undang-ndang Nomor 5 Tahun 1960 , Lembarang Negara Tahun 1960 Nomor 104 ;</p>

P-05	<p>Surat Rekomendasi Penyelesaian Sengketa Surat Ijo yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Jawa Timur dengan Nomor : 593 / 11673 / 050 / 2018 tertanggal 8 Oktober 2018</p> <p>(Copy dari Copy)</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa adanya Sengketa dalam Surat Ijo di Kota Surabaya sehingga dikeluarkan adanya Rekomendasi Penyelesaian Sengketa Surat Ijo yang dikeluarkan oleh DPRD Jawa Timur pada tanggal 8 Oktober 2018</p>
P-06	<p>Surat Rekomendasi Penyelesaian Sengketa Surat Ijo yang ditandatangani oleh Gubernur Jawa Timur dengan Nomer : 188 / 20915 / 013.4 / 2018 tertanggal 30 Nopember 2018 untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p> <p>(Copy dari Copy)</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa adanya Sengketa dalam Surat Ijo di Kota Surabaya sehingga dikeluarkan adanya Rekomendasi Penyelesaian Sengketa Surat Ijo yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Timur atas Rekomendasi dari DPRD Jawa Timur pada tanggal 30 Nopember 2018</p>
P-07	<p>Salinan Surat Permohonan Informasi tentang Bukti Salinan Alas Hak Kepemilikan No. 50 / INFO / V / 2019 tanggal 29 Mei 2019</p> <p>(Copy sesuai dengan aslinya)</p>	<p>Untuk meminta informasi Salinan Alas Hak Kepemilikan sebagai dasar dikeluarkannya Hak Pengelolaan : No. 3 / Perak Barat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang sebagian tanah tersebut kami tempati , dimana tujuan kami menanyakan tersebut untuk mendapatkan</p> <p>KEPASTIAN HUKUM dalam Kepemilikan Tanah sebagai Bukti Alas Hak Kepemilikan / Legalitas Aset Kepemilikan Tanah.</p>

P-08	<p>Salinan Surat Balasan dari Kantori BPN Provinsi Jawa Timur No. 1039/4-35.100/VI/2019 Tanggal 26 Juni 2019</p> <p>(Copy sesuai dengan aslinya) ✓ 2/2</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa untuk meminta informasi tentang salinan alas hak atas diterbitkannya Hak Pengelolaan : No. 3 / Perak Barat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar Pemohon (Penggugat) meminta kepada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II</p>
P-09	<p>Salinan Surat Permohonan Informasi tentang Bukti Salinan SK Alas Hak Kepemilikan Kepada PPID Kantor Pertanahan Kota Surabaya II No. 55 / INFO / VI / 2019 pada tanggal 28 Juni 2019 ✓</p> <p>(Copy sesuai dengan aslinya)</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa Penggugat meminta Informasi melalui PPID Kantor Pertanahan Kota Surabaya II.</p>
P-10	<p>Tanda Terima dari Kantor Pertanahan Kota Surabaya II yang diterima oleh Sdr Sugeng pada tanggal 28 - 06 - 2019</p> <p>(Copy sesuai dengan aslinya) ✓ 2/2</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa Pemohon (Penggugat) telah berkirin surat PPID Kantor Pertanahan Kota Surabaya II dan telah diterima oleh Sdr Sugeng pada tanggal 28 Juni 2019</p>
P-11	<p>Salinan Surat Permohonan Informasi tentang Bukti Salinan SK Alas Hak Kepemilikan kepada Atasan PPID Kantor Pertanahan Kota Surabaya II No. 60/KEBERATAN/VII/ 2019 pada tanggal 29 Juli 2019</p> <p>(Copy sesuai dengan aslinya)</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa Penggugat merasa keberatan atas tidak diberikannya jawaban Informasi yang dimohonkan sehingga Penggugat memohon kepada Atasan PPID Kantor Pertanahan Kota Surabaya II.</p>

P-12	<p>Tanda Terima dari Kantor Pertanahan Kota Surabaya II yang diterima oleh Sdr Sugeng pada tanggal 09 Agustus 2019</p> <p>(Copy sesuai dengan aslinya) 2/2</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa Pemohon (Penggugat) telah berkirin surat Atasan PPID Kantor Pertanahan Kota Surabaya II dan telah diterima oleh Sdr Faiz pada tanggal 09 Agustus 2019</p>
P-13	<p>Surat Permohonan Sengketa Informasi kepada Ketua Komisi Informasi Daerah Jawa Timur No: 80/SIP//2019 tanggal 08 Oktober 2019 dan diterima oleh Sdr FEBY pada tanggal 8/9/2019</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa Pemohon (Penggugat) menggunakan hak nya untuk memohon kepada Ketua Komisi Informasi Jawa Timur untuk memperoleh Informasi sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p>
P-14	<p>Salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomer : 142 / III / KI-Prov.Jatim-PS-A / 2019 tanggal 19 Maret 2020</p> <p>(Copy sesuai dengan aslinya)</p> <p>Salin sesuai 2/2</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa Penggugat selaku Pemohon dalam memohon informasi dikabulkan oleh Majelis Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur untuk memberikan SK Alas Hak atas diterbitkannya Hak Pengelolaan : No. 3 / Perak Barat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN)</p>
P-15	<p>Salinan Surat Keterangan Putusan Inkrah Nomer : 142 /IV/KI-Prov.Jatim-PSA/2020 tertanggal 24 April 2020</p> <p>(Copy sesuai dengan aslinya) 2/2</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa Pemohon (Tergugat) Kantor Pertanahan Kota Surabaya II tidak melakukan upaya banding ke PTUN.</p>

P-16	<p>Salinan surat Permohonan Permintaan Hasil Putusan Ikrah dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dengan No. 01/SKPI/V/2020 tanggal 4 Mei 2020 yang ditujukan kepada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II</p> <p>(Copy sesuai dengan aslinya)</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa Pemohon (Penggugat) beritikad baik untuk meminta Hasil Putusan Ikrah dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur agar memberikan SK Alas Hak atas dikeluarkannya Sertifikat No. 3 / Kel Perak Barat kepada Pemohon (Penggugat)</p>
P-17	<p>Tanda Bukti Penerimaan Surat No. 01/SKPI/V/2020 tanggal 4 Mei 2020 yang ditujukan kepada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II dan diterima oleh Sdr Sugeng pada tanggal 04 Mei 2020 ^{9/2}</p> <p>(Copy sesuai dengan aslinya)</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa Pemohon Informasi (Penggugat) telah mengirim surat kepada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II</p>
P-18	<p>Surat permohonan pelaksanaan Putusan Ikrah Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur kepada Ketua PTUN Surabaya No. 03/SKPI/V/2020 tanggal 26 Mei 2020</p> <p>(Copy sesuai dengan aslinya) ^{9/2}</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa Pemohon Informasi (Penggugat) melaksanakan prosedur aturan Perma No. 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya</p>
P-19	<p>Salinan Surat Putusan / Penetapan PTUN Surabaya Nomor 142 / PEN.EKS / III / KI-Prov.Jatim tertanggal 4 Juni 2020</p> <p>(Copy sesuai dengan aslinya) ^{9/2}</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa Pemohon Informasi (Penggugat) telah mendapatkan Putusan dari PTUN Surabaya untuk memberikan SK Alas Hak atas diterbitkannya Hak Pengelolaan : No. 3 / Perak Barat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN)</p>

P-20	<p>Surat Permohonan dan Pemberitahuan Putusan / Penetapan PTUN Surabaya No. 142 / PEN.EKS / III / KI-Prov.Jatim tertanggal 4 Juni 2020 ditujukan kepada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II dengan No. 05/PP/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020</p> <p>(Copy sesuai dengan aslinya)</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa Pemohon (Penggugat) beritikad baik untuk memberitahukan dan meminta Salinan SK Alas Hak atas diterbitkannya Hak Pengelolaan : No. 3 / Perak Barat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) berdasarkan Putusan / Penetapan PTUN Surabaya No. 142 / PEN.EKS / III / KI-Prov.Jatim tertanggal 4 Juni 2020</p>
P-21	<p>Tanda Bukti Penerimaan Surat No. 05/PP/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020 yang ditujukan kepada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II dan diterima oleh Sdr Sugeng pada tanggal 17 Juni 2020</p> <p>(Copy sesuai dengan aslinya)</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa Pemohon Informasi (Penggugat) telah mengirim surat kepada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II tentang Pemberitahuan Putusan / Penetapan PTUN Surabaya No. 142 / PEN.EKS / III / KI-Prov.Jatim tertanggal 4 Juni 2020</p>
P-22	<p>Surat Permohonan Tindak lanjut atas Putusan / Penetapan PTUN Surabaya No. 142 / PEN.EKS / III / KI-Prov.Jatim tertanggal 4 Juni 2020 ditujukan kepada Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur dengan No. 06/TPP/VI/2020 tanggal 01 Juli 2020</p> <p>(Copy sesuai dengan aslinya)</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa Pemohon (Penggugat) beritikad baik untuk menindaklanjuti Putusan / Penetapan PTUN Surabaya No. 142 / PEN.EKS / III / KI-Prov.Jatim tgl 4 Juni 2020 memberitahukan dan meminta Salinan SK Alas Hak atas diterbitkannya Hak Pengelolaan : No. 3 / Perak Barat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN)</p>
P-23	<p>Tanda Bukti Penerimaan Surat No. 05/PP/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020 yang ditujukan kepada Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur dengan No. 06/TPP/VI/2020 Tanggal 01 Juli 2020</p> <p>(Copy sesuai dengan aslinya)</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa Pemohon Informasi (Penggugat) telah mengirim surat kepada Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur dengan No. 06/TPP/VI/2020 Tanggal 01 Juli 2020 tentang Putusan / Penetapan PTUN Surabaya No. 142 / PEN.EKS / III / KI-Prov.Jatim tertanggal 4 Juni 2020</p>

P-24	<p>Surat Balasan dari Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur No. 1002/17-35/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020</p> <p>(Copy sesuai dengan aslinya)</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa Pemohon Informasi (Penggugat) telah menerima surat balasan dari Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur atas surat Pemohon (Penggugat) untuk SK Alas Hak atas diterbitkannya Hak Pengelolaan : No. 3 / PerakBarat oleh Badan Pertanahan Nasional(BPN)</p>
P-25	<p>Surat Perintah Setor dengan Nomor berkas 35512/2020 berupa SK HPL NOMOR : 55/HPL/BPN/97 TANGGAL 08 APRIL 1997 yang ditanda tangani Atas Nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II pada tanggal 12 AGUSTUS 2020 ✓_{9/2/21}</p> <p>(Copy sesuai dengan aslinya)</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa Pemohon Informasi (Penggugat) telah menerima surat SK HPL NOMOR : SK 55/HPL/BPN/97 TANGGAL 08 APRIL 1997 dari Bapak Arief Witjaksono S.E atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II pada tanggal 12 AGUSTUS 2020</p>
P-26	<p>Tanda Bukti Setor atas diterimanya SK NOMOR : 55/HPL/BPN/97 TANGGAL 08 APRIL 1997 kepada Kas Negara Bukan Pajak sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada tanggal 12 AGUSTUS 2020 ✓_{9/2/21}</p> <p>(Copy sesuai dengan aslinya)</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa Pemohon Informasi (Penggugat) telah membayar sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada tanggal 12 Agustus 2020 ke Kas Negara Bukan Pajak untuk menerima surat SK HPL NOMOR : 55/HPL/BPN/97 TANGGAL 08 APRIL 1997</p>
P-27	<p>Penyerahan Salinan surat SK HPL No. 55/ HPL / BPN / 97 Tanggal 08 April 1997 melalui Kantor Pertanahan Kota Surabaya II yang diberikan pada tanggal 12 AGUSTUS 2020</p> <p>(Copy sesuai dengan Aslinya)</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa Pemohon Informasi (Penggugat) bahwa Pemohon telah menerima SK HPL No. 55/ HPL / BPN / 97 Tanggal 08 April 1997 yang dimohonkan melalui Putusan / Penetapan PTUN Surabaya No. 142 / PEN.EKS / III / KI-Prov.Jatim tertanggal 4 Juni 2020</p>

P-28	<p>Surat KEBERATAN yang ditujukan kepada Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya II dengan No. 07 /Keberatan/VII/ 2020</p> <p>Pada tanggal 17 Agustus 2020 ^{3/11}</p> <p>(Copy sesuai dengan aslinya)</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa Pemohon Informasi (Penggugat) merasa keberatan atas tidak diberikan alas hak atau warkah atas diterbitkannya SK HPL NOMOR : SK 55/HPL/BPN/97 TANGGAL 08 APRIL 1997 yang digunakan sebagai dasar untuk memperoleh SK HPL dalam melakukan Pemohonannya.</p>
P-29	<p>Tanda Terima Surat Keberatan yang ditujukan kepada Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur dan telah diterima oleh Sdr Slamet pada tanggal 18 Agustus 2020</p> <p>(Copy sesuai dengan aslinya)</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa Pemohon Informasi (Penggugat) telah mengirim surat Keberatan kepada Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur</p>
P-30	<p>Tanda Terima Surat Keberatan yang ditujukan kepada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II dan telah diterima oleh Sdr Sugeng pada tanggal 18 Agustus 2020.</p> <p>(Copy sesuai dengan aslinya)</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa Pemohon Informasi (Penggugat) telah mengirim surat Keberatan kepada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II</p>
P-31	<p>Surat KEBERATAN yang ditujukan kepada Menteri ATR/Ka.BPN RI dengan Nomor ; 08/KEBERATAN/VIII/2020 pada tanggal 26 Agustus 2020</p> <p>(Copy sesuai dengan aslinya)</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa PENGGUGAT menempuh Upaya Administrasi dan merasa KEBERATAN atas diterbitkannya SK HPL SK NOMOR ; 55/HPL/BPN/97 TANGGAL 08 APRIL 1997 sesuai dengan Perma No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administrasi</p>

P-32	<p>Tanda Terima Surat KEBERATAN yang ditujukan kepada Menteri ATR/Ka.BPN RI dan telah diterima oleh Sdr HAFIDZBPN pada tanggal 28 Agustus 2020</p> <p>(Copy sesuai dengan aslinya)</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa PENGGUGAT telah mengirim surat Keberatan kepada Menteri ATR/Ka.BPN RI dan surat tersebut telah diterima Sdr HAFIDZBPN pada tanggal 28 Agustus 2020</p>
P-33	<p>Surat Balasan dari Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur No. PR/01.02/1249-35/IX/2020 tanggal 4 September 2020</p> <p>(Copy sesuai dengan aslinya)</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa Pemohon Informasi (Penggugat) telah menerima surat balasan atas surat yang dikirimkan kepada Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur namun jawaban masih belum diberikan sesuai dengan yang dimohonkan</p>
P-34	<p>Surat BANDING yang ditujukan kepada Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur dengan No. 09/Banding/IX/2020 Pada tanggal 12 September 2020</p> <p>(Copy sesuai dengan aslinya)</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa Pemohon Informasi (Penggugat) merasa BANDING atas tidak diberikan alas hak atau WARKAH atas diterbitkannya SK HPL NOMOR : SK 55/HPL/BPN/97 TANGGAL 08 APRIL 1997 yang digunakan sebagai dasar untuk memperoleh SK HPL dalam melakukan Pemohonannya</p>
P-35	<p>Tanda Terima Surat Banding yang ditujukan kepada Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur dan telah diterima oleh Sdr Kasani pada tanggal 17 September 2020</p> <p>(Copy sesuai dengan aslinya)</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa Pemohon Informasi (Penggugat) telah mengirim surat Banding dari kepada Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur</p>

P-36	<p>Surat Banding yang ditujukan kepada Atasan Kantor Pertanahan Kota Surabaya II dengan No. 10 /Banding /IX/ 2020 Pada tanggal 28 September 2020</p> <p>(Copy sesuai dengan aslinya)</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa Pemohon Informasi (Penggugat) merasa BANDING atas tidak diberikan alas hak atau WARKAH atas diterbitkannya SK HPL NOMOR : SK 55/HPL/BPN/97 TANGGAL 08 APRIL 1997 yang digunakan sebagai dasar untuk memperoleh SK HPL dalam melakukan permohonannya</p>
P-37	<p>Tanda Terima Surat Keberatan yang ditujukan kepada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II dan telah diterima oleh Sdr Dwi Suci pada tanggal 18 September 2020</p> <p>(Copy sesuai dengan aslinya)</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa Pemohon Informasi (Penggugat) telah mengirim surat Banding dari kepada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II</p>
P-38	<p>Surat BANDING yang ditujukan kepada Menteri ATR/Ka.BPN RI dengan No. 08/BANDING /IX /2020 pada tanggal 28 September 2020</p> <p>(Copy sesuai dengan aslinya)</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa PENGGUGAT menempuh Upaya Administrasi dan merasa BANDING ADMINISTRASI atas diterbitkannya SK HPL SK NOMOR : 55/HPL/BPN/97 TANGGAL 08 APRIL 1997 sesuai dengan Perma No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Seteah Menempuh Upaya Administrasi</p>
P-39	<p>Tanda Terima Surat BANDING yang ditujukan kepada Menteri ATR/Ka.BPN RI dan telah diterima oleh Sdr HAFIZ pada tanggal 01 Oktober 2020</p> <p>(Copy sesuai dengan aslinya)</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa PENGGUGAT telah mengirim surat Banding kepada Menteri ATR/Ka.BPN RI dan surat tersebut telah diterima Sdr HAFIDZ pada tanggal 01 Oktober 2020</p>

P-40	<p>Berdasarkan salinan Akta No. 76 telah didirikan PERSEROAN DAGANG COMANDETAIR di depan Kantor Notaris Theodoor Robert Willem Vermeulen di Surabaya tanggal 27 April 1953 $\frac{2}{12}$ (Copy sesuai dengan aslinya)</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa dahulu ada perseroan dagang yang telah berdiri di tempat tersebut yang sudah berdiri sebelum dibeli oleh orang tua PENGGUGAT</p>
P-41	<p>Bahwa berdasarkan Copie Collationnee Akte Nomer 3 tanggal 7 Oktober 1963, bahwa telah didirikan PERSEROAN TERBATAS "TIRTAMAJA" pada hari Selasa tanggal 3 Maret 1959 $\frac{5}{11}$ (Copy sesuai dengan aslinya)</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa dahulu ada perseroan dagang tersebut bernama TIRTAMAJA dan digunakan sampai sekarang oleh orang tua PENGGUGAT</p>
P-42	<p>Perdjandjian Sewa-Menyewa Dibawah Tangan Pelabuhan Surabaya dengan No. P/7/1958 tanggal 29 Maret 1958 antara M. Rakiman wakil dari Direktur Pelabuhan Soerabaja berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pelajaran No. Pib. 5/3/13 tertanggal 19 September 1957 yang diberlakukan mulai tanggal 1 Djuni 1953 dan berakhir tanggal 31 Mei 1963 $\frac{7}{11}$ (Copy sesuai dengan aslinya)</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa Pendahulu Penggugat melakukan perjanjian sewa tanah dibawah tangan dengan Pelabuhan Surabaya yang dilakukan mundur hal ini dibuktikan perjanjian dibuat pada tanggal 29 Maret 1958 tetapi diberlakukan sejak tanggal 1 Djuni 1957</p>
P-43	<p>Perdjandjian Sewa-Menyewa Dibawah Tangan Pelabuhan Surabaya dengan No. SB/ 10 / 1963 tanggal 31 Oktober 1963 dan berakhir dengan sdb (Copy dari copy)</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa Pendahulu Penggugat masih melakukan perjanjian sewa tanah dibawah tangan dengan Pelabuhan Surabaya</p>

P-44	<p>Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan Nomor : 191 TAHUN 1969 dan Nomor : SK.83/O/1969 Tanggal 27-12-1969 Tentang Penyediaan Dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Pelabuhan (Copy dari Copy)</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa Pemerintah Pusat telah mengeluarkan SKB '69 antara Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Perhubungan dalam menyediakan tanah tanah di Pelabuhan sebagai benuak Ijin Lokasi saja tetapi belum ada batas batas nya dalam penyediaan Tanah untuk Keperluan Pelabuhan</p>
P-45	<p>Perjanjian Jual Beli berdasarkan Akta No. 53 Kantor Notaris Anwar Mahajudin atas sebidang tanah beserta bangunan Pabrik Es dan Kamar Pendingin tanggal 12 Juni 1970 9/21 (Copy sesuai dengan aslinya)</p>	<p>Untuk membeuktikan bahwa orang tua Penggugat telah melakukan jual beli (membeli) Pabrik Es dan Kamar Pendingin TIRTAMAJA di Jl. Ikan Dorang No. 3 , Surabaya pada tanggal 12 Juni 1970</p>
P-46	<p>Pengakuan Hutang dengan Akta No. 54 Tertanggal 12 Djuni 1970, pada hari Djum'at tanggal 12 Djuni 1970 (Copy sesuai dengan aslinya)</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa orang tua Penggugat membayar dengan mengangsur untuk melunasi Pembelian Pabrik Es dan Kamar Pendingin TIRTAMAJA di Jl. Ikan Dorang No. 3 , Surabaya pada tanggal 12 Juni 1970</p>
P-47	<p>Pelunasan berdasarkan Akta No. 39 Kantor Notaris Anwar Mahajudin atas sebidang tanah beserta bangunan Pabrik Es dan Kamar Pendingin tanggal 14 Oktober 1970 (Copy sesuai dengan aslinya)</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa orang tua Penggugat telah melunasi Pembelian Pabrik Es dan Kamar Pendingin "TIRTAMAJA" di Jl. Ikan Dorang No. 3 , Surabaya pada tanggal 14 Oktober 1970</p>

<p>P-48</p>	<p>Salinan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur dengan No. 072/12576/012/01 yang ditujukan : Kepada Yth. ; Sdr Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Perihal : Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya No. 22 Tahun 1977 tentang Pemakaian dan Retribusi Tanah yang dikelola oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tertanggal : 03 Juni 1981 (Copy dari Copy)</p>	<p>Untuk membuktikan di didalam butir 4 dikatakan ;</p> <p>Oleh karena itu , sebelum Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya memiliki hak pengelolaan atas tanah sebagai dimaksud dalam ketentuan tersebut dimuka masih belum berwenang untuk menyerahkan tanah-tanah tersebut kepada pihak ke III karena cacat yuridis untuk tanah-tanah tersebut masih merupakan tanah-tanah yang dikuasai oleh Negara.</p>
<p>P-49</p>	<p>Salinan SKB antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan Nomor : 93 TAHUN1981 dan Nomor : KM.110/AL.106/Phb.81 tanggal 29 April 1981 tentang BATAS-BATAS LINGKUNGAAN KERJA PELABUHAN TANJUNG PERAK SURABAYA (Copy dari Copy)</p>	<p>Untuk menunjukkan bahwa penguasaan tanah Negara DI Daerah Pelabuhan telah diberikan Batas-Batas , sehingga dijadikan dasar dalam Pemberian Hak Pengelolaan kepada Perum Pelabuhan III , Surabaya dari dalam diktum KEDUA Angka 2 dikatakan tanah di luar batas menjadi Tanah Negara yang dikuasai oleh Menteri Dalam Negeri , dan SKB 81 tersebut digunakan untuk menunjukkan batas batas wilayah yang akan diberikan SK HPL kepada Pelindo III , tetapi digunakan sebagai dasar untuk Perjanjian dengan Pemerintah Kota Surabaya</p>
<p>P-50</p>	<p>Surat Perdjandjian Sewa Tanah Pelabuhan Surabaya dengan No. 20/JS.185/SP/85 tanggal 9 Agustus 1985 (Copy sesuai dengan aslinya)</p>	<p>Untuk membuktikan orang tua Penggugat diberikan Perjanjian yang dimulai tahun 1970 – 1985 dan ditanda tangani yang diberlakukan mundur dalam perjanjiannya pada tanggal 9 Agustus 1985 dan berakhir Sdb</p>

<p>P-51</p>	<p>PERJANJIAN PENYERAHAN PENGELELOLAHAN TANAH antara Perum Pelabuhan III Cabang Tanjung Perak Surabaya dengan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 12 / J.S.185 / SP / 87 dan Nomor : 591.1 / 1278 / 411.12 / 87 tanggal 30 Juni 1987 dengan HAK PENGELOLAHAN (Copy dari Copy)</p>	<p>Melakukan Perjanjian dengan dasar menggunakan Surat Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan Nomor : 93 TAHUN 1981 dan Nomor : KM.110/AL.106/Phb.81 tanggal 29 April 1981 tentang Batas-Batas Lingkungan Kerja Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, dimana letak hubungan hukumnya antara Perjanjian Penyerahan Pengelolaan Tanah dengan Batas-Batas, yang tidak ada kaitannya dengan dasar hukum yang digunakan</p>
<p>P-52</p>	<p>Salinan SK HPL No. 38 / HPL / DA / 87 Tanggal 1 Oktober 1987 tentang Pemerian HAK PENGELOLAAN atas nama PERUM PELABUHAN III SURABAYA (Copy dari Copy)</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa dasar pemberian SK HPL No. 38 / HPL / DA / 87 Tanggal 1 Oktober 1987 tentang Pemerian Hak Pengelolaan atas nama Perum Pelabuhan III Surabaya tersebut adalah :</p> <p>Surat Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Perhubungan Nomor : 191 TAHUN 1969 dan Nomor : SK.83/O/1969 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Pelabuhan DAN</p> <p>Surat Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan Nomor : 93 TAHUN 1981 dan Nomor : KM.110/AL.106/Phb.81 tanggal 29 April 1981 tentang BATAS-BATAS LINGKUNGAAN KERJA PELABUHAN TANJUNG PERAK SURABAYA BAHWA</p> <p>Dasar yang digunakan sama dengan yang digunakan dalam PERJANJIAN PENYERAHAN PENGELOLAAN TANAH, bukan berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>

P-53	<p>Salinan Tanda Bukti Pembayaran PBB Tahun 1988 melalui rekening BRI atas nama Pabrik Es Tirtamaya Jl. Ikan Dorang No. 3 , Surabaya sebesar Rp. 383.470,- pada tanggal 11 Jan 1989 (Copy dari copy)</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa orang tua Penggugat ber itikad baik membayar pajak PBB</p>
P-54	<p>Salinan Tanda Bukti Pembayaran PBB Tahun 1998 melalui rekening BRI atas nama Pabrik Es Tirtamaya Jl. Ikan Dorang No. 3 , Surabaya sebesar Rp. 526.380,- pada tanggal 6 Juli 1989 (Copy dari copy)</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa orang tua Penggugat ber itikad baik membayar pajak PBB</p>
P-55	<p>Salinan Tanda Bukti SPPT PBB Tahun 2020 obyek yang terletak di Jl. Ikan Dorang No. 3 Surabaya Tahun 2020 (Copy dari copy) 9/12 asli</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa Penggugat membayar dengan taat Pajak Bumi dan Bangunan sampai Tahun 2020</p>
P-56	<p>Salinan Surat Permohonan Atas Nama Abdullah Bin Umar Alhasni Tentang Permohonan Pengesahan pemakaian tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Surabaya Dati II Surabaya yang didasarkan Surat Perjanjian Sewa dibawah tangan No. 20/JS.185/SP/85 Tanggal 9 Agustus 1985 (bukti P-50) yang DIMILIKI sejak tahun 1970 dan ditanda tangani oleh orang tua Penggugat pada tanggal 27 Juli 1989 (Copy sesuai dengan aslinya) 9/12</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa orang tua Penggugat diberikan formulir dengan formatnya ditentukan secara sepihak dan adanya tekanan untuk menandatangani Surat Permohonan pengesahan pemakaian tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Surabaya Dati II Surabaya , yang tertulis dimiliki sejak Tahun 1970 oleh orang tua Penggugat</p>

<p>P-57</p>	<p>Salinan Surat Pernyataan Atas Nama Abdullah Bin Umar Alhasni Tentang Pemilikan Sebuah Bangunan Yang Terletak Diatas Tanah Kotamadya Surabaya Daerah Tingkat II Surabaya, seluas 4.890,58 M², yang DIMILIKI sejak tahun 1970 dan ditanda tangani oleh orang tua Penggugat pada tertanggal 27 Juli 1989 ^{5/2}</p> <p>(Copy sesuai dengan aslinya)</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa orang tua Penggugat diberikan formulir dengan formatnya ditentukan secara sepihak dan adanya tekanan untuk menandatangani Surat Pernyataan pengesahan pemakaian tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Surabaya Dati II Surabaya, yang tertulis dimiliki sejak Tahun 1970 oleh orang tua Penggugat</p>
<p>P-58</p>	<p>Salinan Surat Pernyataan Atas Nama Abdullah Bin Umar Alhasni yang menyatakan bahwa persil tersebut diatas dengan Surat Keputusan pemakaian tanah hak pengelolaan Kotamadya Nomor (kosong) s/d Tgl (Kosong) adalah benar-benar kami peruntukkan sebagai Pabrik Es Batu yang ditanda tangani pada bulan Juli 1989</p> <p>(Copy dari Copy)</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa orang tua Penggugat diberikan formulir dengan formatnya ditentukan secara sepihak dan adanya tekanan untuk menandatangani Surat Pernyataan Untuk membuat surat Pernyataan tentang Peruntukan Tanah yang Surat Keputusan hak Pengelolaannya tidak ada nomor dan tanggalnya sehingga Nomor dan Tanggal nya dikosongkan, artinya Pelimpahan dari Negara belum diperoleh sampai memohon pada tahun 1997 sehingga terbit lah Obyek sengketa a quo</p>
<p>P-59</p>	<p>Salinan Surat Pernyataan Atas Nama Abdullah Bin Umar Alhasni yang menyatakan sesungguhnya bahwa persil tersebut diatas yang saya tempati dengan melalui Peresmian / Perpanjangan / Balik nama berdasarkan Surat Keputusan Walikota madya Kepala Daerah Tingkat II Srabaya No: (kosong) Tgl : (kosong) tentang Izin memakai Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Surabaya</p> <p>(Copy dari Copy)</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa orang tua Penggugat diberikan formulir dengan formatnya ditentukan secara sepihak dan adanya tekanan untuk menandatangani Surat Pernyataan yang tidak ada nomor dan tanggalnya pada bulan Juli 1989 sehingga diadakan dasar untuk menerbitkan Surat Ijin Pemakaian Tanah (P-57)</p>

P-60	<p>Salinan Surat Ijin Pemakaian Tanah (IPT) No : 188.45/072/402.5.12/93 tertanggal 8 April 1993, berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3 Tahun 1987 Tentang Pemakaian Tanah Atau Tempat-Tempat Yang Dikuasai Oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan dengan Pertimbangan Surat Perjanjian Penyerahan Pengelolaan Tanah dengan hak Pengelolaan ; ... 5/21</p> <p>(Copy sesuai dengan aslinya)</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa dasar yang digunakan ada Perda No. 3 Tahun 1993 yang belum ada Pelimpahan Kewenangan yang diberikan oleh Negara, berdasarkan Pasal 13 Ayat 1 Huruf b Permendagri No. 6 Tahun 1972 atas tanah yang dikuasai tersebut dan baru dengan hak Pengelolaan yang tidak ada Nomor dan Tanggalnya kemudian dimohonkan, sehingga diterbitkannya obyek sengketa a quo pada tahun 1997</p>
P-61	<p>Salinan Surat Izin Pemakaian Tanah (IPT) No: 188.45/3505/402.5.12/96 tertanggal 3 Juni 1996, berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 12 Tahun 1994 tentang Izin Pemakaian Tanah Yang Dikuasai Oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya; dengan dasar pertimbangan bahwa Tanah yang dimohon adalah merupakan sebagian dari Tanah Negara yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya 5/21</p> <p>(Copy sesuai dengan aslinya)</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa dasar yang digunakan ada Perda No. 12 Tahun 1996 dan belum ada Pelimpahan Kewenangan yang diberikan oleh Negara, berdasarkan Pasal 13 Ayat 1 Huruf b Permendagri No. 6 Tahun 1972 atas tanah yang dikuasai tersebut dan baru yang juga merupakan Tanah Negara yang belum ada Hak Pengelolaannya sehingga dimohonkan, dengan terbitnya obyek sengketa a quo pada tahun 1997</p>
P-62	<p>Salinan Surat Keterangan Hak Mewaris Tertanggal 17 September 1997, dengan Nomor Surat : W10.C.Sba-HT.670/4349/III/97/Sby atas nama Abdullah bin Umar Alhasni yang diterbitkan oleh Balai Harta Peninggalan Surabaya, Kantor Wilayah Jawa Timur, Departemen Kehakiman RI;</p> <p>(Copy sesuai dengan aslinya)</p> <p>5/21</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa Penggugat memiliki surat Keterangan Waris dari Balai Harta Peninggalan Surabaya, sebagai anak-anak dari Abdullah bin Umar Alhasni yang telah meninggal dunia pada Tahun 1996</p>

P-63	<p>Surat Keterangan Hak Mewaris dengan Nomor: W15.AHU.AHU.LAH.06.09- 59/837/III/2015/Sby. dari Balai Harta Peninggalan Surabaya. Tertanggal 9/2/15 02 September 2015</p> <p>(Copy sesuai dengan aslinya)</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa ahli waris dari Abdul Kadir yang telah meninggal dunia pada tahun 2010</p>
P-64	<p>Surat Keterangan dari Notaris Afifah Audah, S.H., Tanggal 21 Februari 2017 tentang nama yang sama yang terdapat pada Surat Keterangan Hak Mewaris No. W10.C.Sba- HT.670/4349/III/97/Sby atas nama Abdullah bin Umar Alhasni yang diterbitkan oleh Balai Harta Peninggalan Surabaya atas nama . Achmad Abdullah adalah nama yang sama dengan Achmad Abdullah Alhasni</p> <p>(Copy sesuai dengan aslinya)</p>	<p>Untuk membuktikan adanya nama yang sama Achmad Abdullah adalah nama yang sama dengan Achmad Abdullah Alhasni</p>
P-65	<p>Surat Keterangan dari Notaris Afifah Audah, S.H., Tanggal 21 Februari 2017 tentang nama yang sama yang terdapat pada Surat Keterangan Hak Mewaris No. W10.C.Sba- HT.670/4349/III/97/Sby atas nama Abdullah bin Umar Alhasni yang diterbitkan oleh Balai Harta Peninggalan Surabaya atas nama . Dja'far Abdullah adalah nama yang sama dengan Dja'far Hasny</p> <p>(Copy sesuai dengan aslinya)</p>	<p>Untuk membuktikan adanya nama yang sama Dja'far Abdullah adalah nama yang sama dengan Dja'far Hasny</p>

P-66	<p>Surat Keterangan dari Notaris Afifah Audah, S.H., Tanggal 21 Februari 2017 tentang nama yang sama yang terdapat pada Surat Keterangan Hak Mewaris No. W10.C.Sba-HT.670/4349/III/97/Sby atas nama Abdullah bin Umar Alhasni yang diterbitkan oleh Balai Harta Peninggalan Surabaya atas nama Saleh Abdullah adalah nama yang sama dengan Saleh Alhasni 3/21</p> <p>(Copy sesuai dengan aslinya)</p>	<p>Untuk membuktikan adanya nama yang sama Saleh Abdullah adalah nama yang sama dengan Saleh Alhasni</p>
P-67	<p>Surat Keterangan dari Notaris Afifah Audah, S.H., Tanggal 21 Februari 2017 tentang nama yang sama yang terdapat pada Surat Keterangan Hak Mewaris No. W10.C.Sba-HT.670/4349/III/97/Sby atas nama Abdullah bin Umar Alhasni yang diterbitkan oleh Balai Harta Peninggalan Surabaya atas nama Mohammad Abdullah adalah nama yang sama dengan Mohammad 3/21</p> <p>(Copy sesuai dengan aslinya)</p>	<p>Untuk membuktikan adanya nama yang sama Mohammad Abdullah adalah nama yang sama dengan Mohammad</p>
P-68	<p>Surat Keterangan dari Notaris Afifah Audah, S.H., Tanggal 21 Februari 2017 tentang nama yang sama yang terdapat pada Surat Keterangan Hak Mewaris No. W10.C.Sba-HT.670/4349/III/97/Sby atas nama Abdullah bin Umar Alhasni yang diterbitkan oleh Balai Harta Peninggalan Surabaya atas nama Salmah Abdullah adalah nama yang sama dengan Salmah Alhasni 3/21</p> <p>(Copy sesuai dengan aslinya)</p>	<p>Untuk membuktikan adanya nama yang sama Salmah Abdullah adalah nama yang sama dengan Salmah Alhasni</p>

<p>P-69</p>	<p>Surat Keterangan dari Notaris Affah Audah, S.H., Tanggal 21 Februari 2017 tentang nama yang sama yang terdapat pada Surat Keterangan Hak Mewaris No. W10.C.Sba- HT.670/4349/III/97/Sby atas nama Abdullah bin Umar Alhasni yang diterbitkan oleh Balai Harta Peninggalan Surabaya atas nama . Aminah Abdullah ^{2/21} adalah nama yang sama dengan Aminah Bt Abdullah Alhasni (Copy sesuai dengan aslinya)</p>	<p>Untuk membuktikan adanya nama yang sama</p> <p>Aminah Abdullah adalah nama yang sama dengan Aminah Bt Abdullah Alhasni</p>
<p>P-70</p>	<p>Surat Keterangan dari Notaris Affah Audah, S.H., Tanggal 21 Februari 2017 tentang nama yang sama yang terdapat pada Surat Keterangan Hak Mewaris No. W10.C.Sba- HT.670/4349/III/97/Sby atas nama Abdullah bin Umar Alhasni yang diterbitkan oleh Balai Harta Peninggalan Surabaya atas nama . Aisyah Abdullah ^{2/21} adalah nama yang sama dengan Aisyah Abdullah Alhasni (Copy sesuai dengan aslinya)</p>	<p>Untuk membuktikan adanya nama yang sama</p> <p>Aisyah Abdullah adalah nama yang sama dengan Aisyah Abdullah Alhasni</p>
<p>P-71</p>	<p>Surat Keterangan dari Notaris Affah Audah, S.H., Tanggal 21 Februari 2017 tentang nama yang sama yang terdapat pada Surat Keterangan Hak Mewaris No. W10.C.Sba- HT.670/4349/III/97/Sby atas nama Abdullah bin Umar Alhasni yang diterbitkan oleh Balai Harta Peninggalan Surabaya atas nama . Soud Abdullah adalah nama yang sama dengan ^{2/21} Soud Abdullah Alhasni (Copy sesuai dengan aslinya)</p>	<p>Untuk membuktikan adanya nama yang sama</p> <p>Soud Abdullah adalah nama yang sama dengan Soud Abdullah Alhasni</p>

P-72	<p>Salinan Surat Gugatan PMH ke Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Register Perkara: 1059/Pdt.G/2020/PN.Sby tanggal 02 November 2020;</p> <p>3/1</p> <p>(Copy sesuai dengan aslinya)</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa Penggugat melakukan Gugatan PMH terhadap Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi 2 terhadap Perjanjian bukti P-51 di PN Surabaya atas keabsahan dari Perjanjian tersebut yang dijadikan dasar memohon obyek sengketa in litis</p>
P-73	<p>Undang-undang Dasar Republik Indonesia</p> <p>(Copy dari copy)</p>	<p>Untuk membuktikan hak dasar dari UUD Dasar 1945 disamping Pasal 28 ada juga Pasal 33</p> <p>Hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya, sebagaimana diatur di dalam Pasal 28 A UUD 1945;</p> <p>b) Hak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD1945.;</p>
P-74	<p>Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang digunakan sebagai Konsideran dalam penerbitan obyek sengketa</p> <p>(Copy dari copy)</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa Konsideran penerbitan Obyek sengketa a quo dinyatakan bahwa Dalam penjelasan pasal 44 dan 45 dan Diknm IV Undang-undang No.-5 Tahun 1960 tentang PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA</p>
P-75	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah yang digunakan sebagai Konsideran dalam penerbitan obyek sengketa</p> <p>(Copy dari copy)</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa dalam melakukan Pendaftaran Tanah pendaftaran tanah meliputi pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah; yang selama ini tidak dilakukan oleh Tergugat</p>

<p>P-76</p>	<p>Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 Tentang Badan Pertanahan Nasional yang digunakan sebagai Konsideran dalam penerbitan obyek sengketa a qou</p> <p>(Copy dari copy)</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa menunjukkan dalam Keputusan tersebut menerangkan KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI dan tidak ada kewenangan yang diberikan</p> <p>Berdasarkan pasal 36 Keppres No. 26 Tahun 1988 tlg BPN dinyatakan ;</p> <p>Perincian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Pertanahan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pertanahan setelah mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri/ Sekretaris Negara</p>
<p>P-77</p>	<p>Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kedudukan , Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara yang digunakan sebagai Konsideran dalam penerbitan obyek sengketa a qou</p> <p>(Copy dari copy)</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa menunjukkan dalam Keputusan tersebut menerangkan bahwa didalam Kementrian Agraria baru dibentuk Menteri Negara dan Tata kerjanya dan tidak ada kewenangan yang diberikan dalam Kewenangan Pelimpahan Hak Atas Tanah Negara</p>
<p>P-78</p>	<p>Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1965 Tentang Pungutan Uang Pemasukan Dan Penggantian Harga Formulir yang digunakan sebagai Konsideran dalam penerbitan obyek sengketa a qou</p> <p>(Copy dari copy)</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa menunjukkan adanya uang pemasukan dalam menerima suatu hak atas tanah dari Instansi Agraria</p>

P-79

**Peraturan Menteri Agraria
Nomor 9 Tahun 1965 Tentang
Pelaksanaan Konversi Hak
Penguasaan Atas Tanah Negara
Dan Ketentuan-Ketentuan Tentang
Kebijaksanaan Selanjutnya**

(Copy dari copy)

Untuk membuktikan bahwa Peraturan
Menteri Agraria
Nomor 9 Tahun 1965
tidak mengubah terhadap
Peraturan Menteri Agraria
Nomor 1 Tahun 1966 Tentang
Pendaftaran Hak Pakai Dan Hak
Pengelolaan, dimana didalam
Pelaksanaannya

**PELAKSANAAN KONVERSI HAK
PENGUASAAN ATAS TANAH
NEGARA**

Pasal 1

Hak penguasaan atas tanah Negara
sebagai dimaksud dalam Peraturan
Pemerintah No. 8 tahun 1953, yang
diberikan kepada Departemen-
departemen, Direktorat-direktorat dan
daerah-daerah Swatantra sebelum
berlakunya Peraturan ini sepanjang
tanah-tanah tersebut hanya
dipergunakan untuk kepentingan
instansi-instansi itu sendiri dikonversi
menjadi hak pakai, sebagai dimaksud
dalam Undang-Undang Pokok
Agraria, yang berlangsung selama
tanah tersebut dipergunakan untuk
keperluan itu oleh instansi yang
bersangkutan.

Pasal 2

Jika tanah Negara sebagai dimaksud
pasal 1, selain dipergunakan untuk
kepentingan instansi-instansi itu
sendiri, dimaksudkan juga untuk dapat
diberikan dengan sesuatu hak kepada
pihak ketiga, maka hak penguasaan
tersebut diatas dikonversi menjadi hak
pengelolaan sebagai dimaksud dalam
pasal 5 dan 6, yang berlangsung
selama tanah tersebut dipergunakan
untuk keperluan itu oleh instansi yang
bersangkutan.

Nyatanya dalam pelaksanaannya
diberikan Izin Pemakaian Tanah (IPT
sampai Penggugat mengetahui obyek
sengketa a quo tersebut.

		<p>Pasal 6 Wewenang untuk menyerahkan tanah kepada pihak ketiga sebagai dimaksud dalam ayat 1 huruf c di atas terbatas pada :</p> <p>a. Tanah yang luasnya maksimum 1.000 m² (seribu meter persegi)</p> <p>Sedangkan Tanah yang Penggugat kuasai adalah seluas 4890,58 M² (empat ribu delapan ratus sembilan puluh lima puluh delapan meter persegi) lebih dari luasan maksimum 1000 m² sehingga bertentangan dengan Peraturan tersebut artinya ditempat tersebut bukan tanah kosong yang dimaksudkan untuk obyek sengketa ini litis</p> <p>Pasal 8 Pemberian hak pakai dan hak pengelolaan tersebut dalam pasal 4 dan pasal 5 di atas disertai syarat-syarat khusus yang akan ditetapkan di dalam surat Keputusan pemberiannya</p>
P-80	<p>Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1966 Tentang Pendaftaran Hak Pakai Dan Hak Pengelolaan</p> <p>yang digunakan sebagai Konsideran dalam penerbitan obyek sengketa a.qou</p> <p>(Copy dari copy)</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1966 Tentang Pendaftaran Hak Pakai Dan Hak Pengelolaan</p>

<p>P-81</p>	<p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah yang digunakan sebagai Konsideran dalam penerbitan obyek sengketa a qou (copy dari copy)</p>	<p>Untuk membuktikan dalam Pasal 12 angka 5 dikatakan bahwa BAB V. WEWENANG MENTERI DALAM NEGERI . Menteri Dalam Negeri memberi keputusan mengenai permohonan pemberian, perpanjangan/pembaharuan, menerima pelepasan, ijin pemindahan serta pembatalan: Dikarenakan Permendagri tersebut baru dibatalakan dengan Pasal 17 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara (P -88)</p>
<p>P-82</p>	<p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah yang digunakan sebagai Konsideran dalam penerbitan obyek sengketa a qou (copy dari copy)</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa didalam Pasal 1 ayat 4 ; Yang dimaksud dalam Peraturan ini dengan: “Pejabat yang berwenang” adalah pejabat-pejabat sebagai dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 88/1972 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6/1972. Bahwa Kewenangan ada didalam Menteri Dalam Negeri bukan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional.</p>
<p>P-83</p>	<p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Penyediaan Dan Pemberian Tanah Untuk Keperluan Perusahaan (copy dari copy)</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa yang digunakan sebagai Konsideran dalam penerbitan obyek sengketa a qou</p>

<p>P-84</p>	<p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Pedoman Mengenai Penetapan Uang Pemasukan, Uang Wajib Tahunan Dan Biaya Administrasi Yang Bersangkutan Dengan Pemberian Hak-Hak Atas Tanah Negara</p> <p>yang digunakan sebagai Konsideran dalam penerbitan obyek sengketa a quo</p> <p>(copy dari copy)</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa adanya pembagian yang harus dilaksanakan setelah memperoleh obyek sengketa in litis dengan Permendagri No. 7 Tahun 1973 Pasal 1 Ayat 2 dinyatakan ; Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan:</p> <p>Tanah Negara yang berada dalam pengelolaan Pemerintah Daerah, sebagai bekas hak Eigendom, hak opstal, hak erfpacht Kotamadya atau Kabupaten atas nama Pemerintah Daerah yang bersangkutan (selanjutnya dalam Peraturan ini disebut tanah Pemerintah Daerah) Bukan diberikan Izin Pemakaian Tanah (IPT), kemudian didalam Perdanya mengatakan bukan merupakan yang diatur didalam UUPA</p>
<p>P-85</p>	<p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1973 Tentang Pembagian Uang Pemasukan Pemberian Hak Atas Tanah</p> <p>(copy dari copy)</p>	<p>Untuk membuktikan adanya aturan tentang Pembagian Uang Pemasukan atas Tanah Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diberikan IPT maka aturan tersebut tidak dilaksanakan yang ada dalam Konsideran obyek sengketa a quo</p>
<p>P-86</p>	<p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 Tentang Tata Cara Permohonan Dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas bagian-Bagian Tanah Hak Pengelolaan Serta Pendaftarannya</p> <p>(copy dari copy)</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa tentang Tata Cara Pihak Ketiga untuk memperoleh Sertifikat HGB diatas HPL yang sudah diatur didalam Konsideran dalam penerbitan obyek sengketa a quo</p>

P-87	<p>Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Biaya Pendaftaran Tanah</p> <p>yang digunakan sebagai Konsideran dalam penerbitan obyek sengketa a qou</p> <p>(copy dari copy)</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa adanya aturan tentang biaya yang harus dibayarkan kepada Negara untuk pembuatan Sertifikat bukan Izin Pemakaian Tanah (IPT)</p> <p>Berdasar BAB II BIAYA PEMBUATAN SERTIPIKAT dalam Pasal 2 ayat (1) Huruf b dikatakan :</p> <p>Untuk pembuatan sertipikat : Hak atas tanah yang diberikan dengan suatu keputusan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang</p>
P-88	<p>Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993 Tentang Membentuk Kabinet</p> <p>Pembangunan VI</p> <p>yang digunakan sebagai Konsideran dalam penerbitan obyek sengketa a qou</p> <p>(copy dari copy)</p>	<p>Untuk membuktikan adanya Keputusan pembentukan Kabinet Pembangunan VI</p>
P-89	<p>Instruksi Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah</p> <p>(copy dari copy)</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa didalam Instruksi Menteri Negara Agraria Dalam butir 5 Konsideran Mengingat disebutkan bahwa adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972; sebagai landasan bahwa Peraturan tersebut belum dicabut</p>
P-90	<p>Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 101 Tahun 1998 (101/1998) Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Menteri Negara</p> <p>(copy dari copy)</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa dengan adanya Kabinet baru ditetapkanlah Keputusan Presiden tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Menteri Negara.</p> <p>Yang dapat dijadikan dasar untuk membuat aturan tentang Kewenangan yang ada didalam Kementeriannya masing-masing</p>

<p>P-91</p>	<p>Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara</p> <p>(copy dari copy)</p>	<p>Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara diktakan bahwa</p> <p>Dengan berlakunya peraturan ini, maka: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1972 tentang tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan 2. semua ketentuan yang bermaksud melimpahkan kewenangan pemberian hak atas tanah dalam peraturan/keputusan lainnya, dinyatakan tidak berlaku.</p>
<p>P-92</p>	<p>Salinan surat a.n. MENTERI DALAM NEGERI DIREKTUR JENDERAL AGRARIA yang ditujukan Kepada 1. Yth. Semua Gubernur Kepala Daerah. u.p. Semua Kepala Direktorat Agraria Propinsi. 2. Yth. Semua Bupati/ Walikota Kepala Daerah. u.p. Semua Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya Seluruh Indonesia. Nomor : DLB.8/26/8/73 Jakarta, 9 Agustus 1973. Perihal : Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 Tahun 1973.</p> <p>(copy dari copy)</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa dalam butir 1 dikatakan sbb ;</p> <p>Dalam melaksanakan ketentuan- ketentuan termaksud perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut:</p> <p>1. Sebagaimana diketahui bahwa diadakannya ketentuan mengenai tatacara pemberian hak atas tanah ini adalah dalam rangka penyesuaian dengan struktur organisasi Baru Aparat Agraria di daerah-daerah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No.88 tahun 1972, serta penambahan pelimpahan wewenang pemberian hak atas tanah sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.6 tahun 1972, agar dalam pelaksanaannya terwujud suatu koordinasi kerja yang tertib dan mantap, serta kelancaran efisiensi kerja sebagaimana diharapkan oleh masyarakat luas.</p>

<p>P-93</p>	<p>Perda Kotamadya Tingkat II Surabaya No. 1 Tahun 1997 Tentang Izin Pemakaian Tanah Jo Perda No. 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah</p> <p>(copy dari copy)</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa Perda tersebut baru disahkan pada tanggal 21 April 1997 sesudah obyek sengketa in litis diterbitkan pada tanggal 8 April 1997 bahwa didalam butir 4 Konsiderum mengingat dinyatakan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-pokok Agraria tetapi di Pasal 1 Huruf f dinyatakan IPT bukan merupakan yang diatur didalam UUPA hal ini bertentangan dengan dengan perolehannya sehingga substasi dari Obyek sengketa a quo</p>
<p>P-94</p>	<p>Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pelepasan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya</p> <p>(copy dari copy)</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa Tanah yang telah dikuasai oleh Tergugat II Intervensi 1 telah dicatat di dalam SIMBADA dan ketika akan dilakukan Pelepasan dengan Perda tersebut ternyata tidak dapat dilakukan hingga sampai sekarang hal ini dikarenakan adanya Tanah Negara / Hak Pengelolaan adalah Milik Negara bukan Milik Tergugat II Intervensi 1 , sehingga Penggugat mempertanyakan bagaimana memasukkan Barang Milik Negara kedalam SIMBADA apakah sudah sesuai dengan Peraturan yang berlaku mengingat Tanah tersebut Tanah Negara Hak Pengelolaan</p>
<p>P-95</p>	<p>Peraturan Walikota Surabaya Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelepasan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya</p> <p>(copy dari copy)</p>	<p>Untuk membuktikan didalam Lampiran Peraturan Walikota Surabaya Nomor : 51 Tahun 2015 Tanggal : 25 September 2015 Bentuk Formulir Permohonan Pelepasan Tanah Dan Perjanjian Pembayaran Kompensasi dalam PERJANJIAN PEMBAYARAN</p>

		<p>KOMPENSASI ATAS PELEPASAN TANAH dituangkan dalam Pasal 1 Objek Pelepasan Hak Atas Tanah Objek pelepasan tanah asset Pemerintah Kota Surabaya yaitu sebidang tanah Negara/Hak Pengelolaan berdasarkan Sertipikat Hak Pengelolaan No : dengan rincian sebagai berikut : a. Letak persil : Jl. b. Luas :m2 ; c. Batas-batas : Pertanyaannya apakah bisa melepaskan tanah Negara.... sehingga memasukkan Tanah Negara ke dalam SIMBADA apakah sudah sesuai dengan Tata Caranya memasukan Barang Milik Daerah ke dalam SIMBADA</p>
P-96	<p>Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya No. 22 Tahun 1977 tentang Pemakaian dan Retribusi Tanah yang dikelola oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya (copy dari copy)</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa Perda No. 22 tahun 1977 Tidak pernah disahkan oleh Gubernur Jawa Timur Oleh karena itu sebelum Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya memiliki hak pengelolaan atas tanah sebagai dimaksud dalam ketentuan tersebut di muka masih belum berwenang untuk menyerahkan tanah-tanah tersebut kepada pihak ke III karena cacat yuridis untuk tanah-tanah tersebut masih merupakan tanah-tanah yang dikuasai oleh Negara. Dan Perda tersebut belum pernah dibatalkan sampai sekarang.</p>
P-97	<p>Salinan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3 Tahun 1987 Tentang Pemakaian Tanah Atau Tempat-Tempat Yang Dikuasai Oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya; (copy dari copy)</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa Dasar yang digunakan oleh Penggugat II Intervensi 1 belum berwenang untuk menyerahkan tanah-tanah tersebut kepada pihak ke III karena cacat yuridis untuk tanah-tanah tersebut masih merupakan tanah-tanah yang dikuasai oleh Negara. Dikarenakan obyek sengketa a quo baru diterbitkan pada tanggal 08 April 1997</p>

P-98	<p>Salinan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 12 Tahun 1994 tentang Izin Pemakaian Tanah Yang Dikuasai Oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya; (Copy dari copy)</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa Dasar yang digunakan oleh Penggugat II Intervensi I belum berwenang untuk menyerahkan tanah-tanah tersebut kepada pihak ke III karena cacat yuridis untuk tanah-tanah tersebut masih merupakan tanah-tanah yang dikuasai oleh Negara.</p> <p>Dikarenakan obyek sengketa a quo baru diterbitkan pada tanggal 08 April 1997</p>
P-99	<p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1953 Tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara (Copy dari copy)</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa dalam Pasal 12 dinyatakan Penguasaan Tanah Tanah Negara Kepada Daerah Swatantra dapat diberikan penguasaan atas tanah Negara dengan tujuan untuk kemudian diberikan kepada pihak lain dengan sesuatu hak menurut ketentuan-ketentuan Menteri Dalam Negeri.</p> <p>Dan ternyata Penggugat tidak diberikan hak nya sejak diterbitkannya obyek gugatan a quo</p>

Demikian, revisi daftar bukti dokumen ini kami sampaikan. Semoga dapat menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia, dalam memeriksa dan mengadili perkara ini. Atas perhatiannya, di ucapkan banyak terima kasih.

Surabaya, Selasa 19 Januari 2021

Hormat Kami,

Kuasa hukum Para Penggugat




SAD PRAPTANTO WIBOWO, S.H., M.H.



SARAH SERENA, S.H., M.H.